



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, penguatan modal daerah dan memenuhi salah satu amanat Program *Millenium Development Goals* ( MDG's ) yaitu percepatan Program Nasional Sepuluh Juta Sambungan Rumah serta ikut mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan menggali potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu adanya tambahan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang modal dasarnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 2

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan;
- b. meningkatkan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan;
- c. meningkatkan kemampuan operasional perusahaan;
- d. meningkatkan potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah ;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk setoran tunai milik pemerintah daerah.

## BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2013 melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk setoran uang tunai kepada PDAM.